







3. Setelah memilih berapa pinjaman uang yang akan dipinjam, petani mengira-ngira kapan datangnya musim panen tiba.
4. Pengepul memberikan syarat sebagai pelunasaanya 100kg atau 1kuintal per Rp. 200. 000. Artinya petani harus membayar 1kuintal jika hutang Rp.200.000. jika hasil panen tidak sesuai atau mengalami gagal panen karena diserang hama misalnya dan petani tidak bisa melunasi hutang dengan ketentuan di awal, maka petani boleh melunasi pada musim panen di musim berikutnya dengan catatan hutang bertambah 5%.
5. Perjanjian selesai dilaksanakan. Dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa perlu adanya pencatatan (dalam bentuk kuitansi) karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip kepercayaan antara petani dengan pengepul.

Dalam sistem *ijo (ngijo)* tersebut petani meminjam uang kepada pengepul, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen tiba. Perjanjian *ngijo* ini didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang istilahnya disebut dengan nama perjanjian *ngijo*. *Ngijo* adalah simbol dari bahasa masyarakat Desa Sebayi dalam hal utang piutang di bidang pertanian. Sedangkan di dalam prakteknya perjanjian *ngijo* di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun hanya dilaksanakan oleh petani dengan pengepul saja secara lisan tanpa adanya saksi, sehingga turut campurnya kepala desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi *ngijo* dilakukan hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Secara formalnya

kepala desa tidak membantu keabsahan berlakunya perjanjian *ngijo* dan mengenai akte perjanjian tidak begitu diperlukan, dan tidak pernah dibuat antara petani dan pengepul.

Kemudian mengenai penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang di sepakati sudah jatuh tempo, penyerahan barang dilakukan di tempat yang telah disepakati bersama. Biasanya mereka meyerahkan padi tersebut di rumah petani, yaitu pengepul datang kerumah petani atau petani akan menghantarkan padi tersebut ke rumah pengepul. Dalam perjanjiannya, jika petani melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang padahal petani memiliki hasil panen, maka pengepul tidak segan-segan meminta uang kembali dan membatalkan perjanjian, lalu apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tersebut akan memberikan padi pada musim panen berikutnya dengan menambah 5% padi untuk pelunasannya.

Dalam hukum Islam, sistem *ijo (ngijo)* yang dilakukan petani dengan pengepul di Desa Sebayi Kecamatan Gemaranng Kabupaten Madiun bukan termasuk akad *qard* (utang piutang) karena dalam praktek utang piutang *ngijo* tidak adanya saksi pada saat terjadinya perjanjian, sehingga akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi menyebabkan akadnya tidak sempurna yang berarti akad yang dilakukan tidak sah.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah *Al-qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, artinya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Setiap transaksi haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam *qarḍ* adalah adanya orang yang berakad, yaitu *muqrid* dan *muqtarid*. Dalam hal ini yang menjadi muqrid adalah pengepul, dan muqtarid adalah para petani. Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan sebuah transaksi hutang piutang. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misalkan, akadnya anak kecil dan orang gila maka mereka tidak boleh melakukan akad *qarḍ* dikarenakan tidak cakap hukum.

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dengan pengepul dalam sistem *ngijo* adalah sah menurut hukum Islam.

Rukun *qard* yang kedua adalah adanya obyek *qard*. Adapun syarat obyek *qard* adalah barang yang dihutangkan adalah jelas, adanya obyek yang dihutangkan, batas waktu diketahui dan tempat penyerahan barangnya diketahui.

Dilihat dari segi obyek *qard*, sistem *ngijo* telah memenuhi syarat hukum Islam karena telah diketahui dengan jelas jumlah uang yang dihutangkan dan tempat penyerahan barangnya diketahui.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan kabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada sistem *ngijo*, terjadi kesepakatan antara petani dengan pengepul. Dalam setiap akad harus ada *ṣighat al-aqd* yakni ijab dan kabul. Adapun ijab adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'aqidin* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai *muqtariq* "saya akan meminjam uang kepada saudara, uang tersebut akan saya bayar dengan padi pada musim panen", dan kabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pengepul sebagai *muqrid* "ya".

Demikianlah *ṣighat* ijab dan kabul antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi. Sistem *ngijo* yang dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun adalah petani meminjam uang kepada pengepul untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan



ribā *nasi'ah*, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Sistem *ngijo* yang dilaksanakan di Desa Sebayi, dengan menggunakan akad *qard* menurut pandangan Islam adalah tidak sah karena dengan adanya jumlah pengembalian yang lebih besar dari jumlah hutang dan bahkan ada tambahan 5% padi jika petani tidak membayar pada waktu jatuh tempo. Adanya tambahan menurut Imam Syafi'i bahwa *qard* itu rusak bila mana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan. Maka dalam sistem *ngijo* yang dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori ribā *nasi'ah*, yang hukumnya haram.